



**PUTUSAN**  
Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Rahman Alias Ambong Bin Abd. Rahman;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Rappang Permai Kel. Maccorawalie Kec. Pancarajang Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hamidah T., S.pd, S.H. Dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022, yang didaftarkan di bawah Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 217/S.K/IX/2022/PN. Sdr, tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA RAHMAN Alias AMBONG Bin ABD. RAHMAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRA RAHMAN Alias AMBANG Bin ABD. RAHMAN selama 7 (tujuh) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat awal 2,1755 gram dan berat akhir 1,1475 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru dengan IMEI (slot sim 1) 863392069299425 dan IMEI (slot sim 2) 863392069299433
  - Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA RAHMAN Alias AMBONG Bin ABD. RAHMAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr



**PRIMAIR:**

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya menyatakan dan menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam hal Menguasai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.L No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara:

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa HENDRA RAHMAN ALIAS AMBONG BIN RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 21.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di BTN Rappang Permai, Kel. Maccorawalie, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa HENDRA RAHMAN ALIAS AMBONG BIN RAHMAN didatangi oleh AMURE (DPO) di rumahnya, dimana saat itu AMURE (DPO)



meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu, akan tetapi saat itu terdakwa menyampaikan bahwa tidak ada yang menjual narkoba jenis shabu saat ini. Namun mengetahui hal tersebut AMURE (DPO) tetap meminta agar terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu, sehingga pada akhirnya terdakwa menyampaikan akan mencarikan AMURE (DPO) narkoba jenis shabu melalui teman terdakwa lainnya.

- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi RIAN (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis shabu sebanyak 3,5 gram sebagaimana permintaan AMURE (DPO), akan tetapi saat itu RIAN (DPO) mengatakan jika narkoba jenis shabu yang ada padanya hanya sebanyak 2 (dua) gram dimana harga yang diberikan yakni sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada AMURE (DPO) serta menyampaikan jika harga narkoba jenis shabu tersebut yakni Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu AMURE (DPO) mengatakan agar terdakwa tetap membeli narkoba jenis shabu yang ada pada RIAN (DPO) sebanyak 2 gram dan saat itu AMURE (DPO) juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada RIAN (DPO) bahwa terdakwa jadi membeli narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa kemudian menemui RIAN (DPO) di salah satu jembatan yang ada di Kota Rappang.
- Bahwa sebelum terdakwa tiba di lokasi tempat terdakwa dan RIAN (DPO) bertemu, terdakwa sempat singgah untuk memisahkan uang yang diterima terdakwa dari AMURE (DPO), dimana terdakwa menyisihkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya, dan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya setibanya terdakwa di lokasi, terdakwa menemui RIAN (DPO) dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RIAN (DPO). Setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk menemui AMURE (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan narkoba jenis shabu, setibanya terdakwa di depan rumahnya yakni sekira pukul 21.10 Wita terdakwa melihat AMURE (DPO) sedang berdiri dan saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada AMURE (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang yang saat itu merupakan aparat kepolisian. Mengetahui hal tersebut AMURE (DPO) melarikan diri akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak sempat melarikan diri. Selanjutnya aparat kepolisian dalam hal ini saksi Melky Pangleon dan saksi Muh. Irsal Naif melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna Biru.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2273/NNF/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,1755 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa HENDRA RAHMAN ALIAS AMBONG BIN RAHMAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia terdakwa HENDRA RAHMAN ALIAS AMBONG BIN RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 21.10 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di BTN Rappang Permai, Kel. Maccorawalie, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa HENDRA RAHMAN ALIAS AMBONG BIN RAHMAN didatangi oleh AMURE (DPO) di rumahnya, dimana saat itu AMURE (DPO) meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu, akan tetapi saat itu terdakwa menyampaikan bahwa tidak ada yang menjual narkoba jenis shabu saat ini. Namun mengetahui hal tersebut AMURE (DPO) tetap meminta agar terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu, sehingga pada akhirnya terdakwa menyampaikan akan mencarikan AMURE (DPO) narkoba jenis shabu melalui teman terdakwa lainnya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi RIAN (DPO) untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 3,5 gram sebagaimana permintaan AMURE (DPO), akan tetapi saat itu RIAN (DPO) mengatakan jika narkotika jenis shabu yang ada padanya hanya sebanyak 2 (dua) gram dimana harga yang diberikan yakni sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada AMURE (DPO) serta menyampaikan jika harga narkotika jenis shabu tersebut yakni Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu AMURE (DPO) mengatakan agar terdakwa tetap membeli narkotika jenis shabu yang ada pada RIAN (DPO) sebanyak 2 gram dan saat itu AMURE (DPO) juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada RIAN (DPO) bahwa terdakwa jadi membeli narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa kemudian menemui RIAN (DPO) di salah satu jembatan yang ada di Kota Rappang.
- Bahwa sebelum terdakwa tiba di lokasi tempat terdakwa dan RIAN (DPO) bertemu, terdakwa sempat singgah untuk memisahkan uang yang diterima terdakwa dari AMURE (DPO), dimana terdakwa menyisihkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya, dan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya setibanya terdakwa di lokasi, terdakwa menemui RIAN (DPO) dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RIAN (DPO). Setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk menemui AMURE (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan narkotika jenis shabu, setibanya terdakwa di depan rumahnya yakni sekira pukul 21.10 Wita terdakwa melihat AMURE (DPO) sedang berdiri dan saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada AMURE (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang yang saat itu merupakan aparat kepolisian. Mengetahui hal tersebut AMURE (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa tidak sempat melarikan diri. Selanjutnya aparat kepolisian dalam hal ini saksi Melky Pangleon dan saksi Muh. Irsal Naif melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna Biru.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2273/NNF/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,1755 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa HENDRA RAHMAN ALIAS AMBONG BIN RAHMAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDI ARDI PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan BTN. Rappang Permai, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi bersama Tim Subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran BTN. Rappang Permai Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dengan cara transaksi yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah diperoleh informasi, kemudian saksi beserta Tim menindak lanjuti laporan tersebut lalu menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah tiba saksi lalu melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di salah satu rumah di BTN Rappang Permai Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, kemudian saksi bersama rekannya saksi Rudi Ardi Purwanto dan Tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang belakangan diketahui bernama Amure (DPO) sedang melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



transaksi di pekarangan rumah. Selanjutnya saat saksi akan melakukan penangkapan, Terdakwa sempat terlihat membuang sesuatu yang setelah di periksa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang kemudian diperlihatkan ke Terdakwa dan diakui adalah miliknya, sementara 1 (satu) orang lagi berhasil kabur, kemudian kami lakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa, kemudian kami mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas, Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut ke lelaki Amure (DPO) dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil keuntungan penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari lelaki Rian yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 3,5 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dari lelaki Rian (DPO) yang diambilnya di daerah Rappang, Sidrap kemudian sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ke lelaki Amure (DPO) dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah memesan sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi sabu sudah berada ditangan Terdakwa, namun ketika akan melakukan penangkapan sabu tersebut dibuang ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi Terdakwa berhadapan dengan pembeli;
- Bahwa saat itu belum sempat terjadi penyerahan sabu karena saksi datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **MUH. IRSAL NAIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan BTN. Rappang Permai, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi bersama Tim Subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran BTN. Rappang Permai Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah diperoleh informasi, kemudian saksi beserta Tim menindak lanjuti laporan tersebut lalu menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah tiba saksi lalu melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di salah satu rumah di BTN Rappang Permai Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, kemudian saksi bersama rekannya saksi Muh. Irsal Naif dan Tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang belakangan diketahui bernama Amure (DPO) sedang melakukan transaksi di pekarangan rumah. Selanjutnya saat saksi akan melakukan penangkapan, Terdakwa sempat terlihat membuang sesuatu yang setelah di periksa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang kemudian diperlihatkan ke Terdakwa dan diakui adalah miliknya, sementara 1 (satu) orang lagi berhasil kabur, kemudian kami lakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa, kemudian kami mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas, Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut ke lelaki Amure (DPO) dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil keuntungan penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari lelaki Rian yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 3,5 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dari lelaki Rian (DPO) yang diambilnya di daerah Rappang, Sidrap kemudian sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ke lelaki Amure (DPO) dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah memesan sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi sabu sudah berada ditangan Terdakwa, namun ketika akan melakukan penangkapan sabu tersebut dibuang ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi Terdakwa berhadapan dengan pembeli;
- Bahwa saat itu belum sempat terjadi penyerahan sabu karena saksi datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 14.00 Wita di BTN Rappang Permai Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu dalam penguasaan Terdakwa yakni Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) sachet plastik klip, uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Handphone milik Terdakwa merek Redmi warna biru;
- Bahwa Sabu tersebut ia peroleh Dari lelaki Rian dengan cara membeli;
- Bahwa Sabu tersebut hendak ia jual kembali ke teman Terdakwa yang bernama Amure;
- Bahwa lelaki Amure datang ke rumahnya sudah 5 (lima) kali, kedatangan pertama yakni hanya ingin mengkonsumsi sabu dan itu terjadi 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa meperoleh sabu sekitar jam 12.30 Wita dan ditangkap polisi sekitar jam 14.00 Wita, ada sekitar 1 jam 30 menit sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan cara pembeli datang langsung ke rumahnya untuk membeli;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat awal 2,1755 gram dan berat akhir 2,1475 gram;
2. 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna bi dengan IMEI (slot sim 1) 863392069299425 dan IMEI (slot sim 2) 863392069299433
3. Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2273/NNF/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,1755 gram adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina**

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan BTN. Rappang Permai, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran BTN. Rappang Permai Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan, kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang belakangan diketahui bernama Amure (DPO) sedang melakukan transaksi di pekarangan rumah.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saat para saksi akan melakukan penangkapan, Terdakwa sempat terlihat membuang sesuatu yang setelah di periksa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang kemudian diperlihatkan ke Terdakwa dan diakui adalah miliknya, sementara 1 (satu) orang lagi berhasil kabur, kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut ke lelaki Amure (DPO) dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu posisi sabu sudah berada ditangan Terdakwa, namun ketika akan melakukan penangkapan sabu tersebut dibuang ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil keuntungan penjualan sabu;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 3,5 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dari lelaki Rian (DPO) yang diambilnya di daerah Rappang, Sidrap kemudian sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ke lelaki Amure (DPO) dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah memesan sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang bernama **Hendra Rahman Alias Ambong Bin Abd. Rahman** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis





sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta fakta terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan BTN. Rappang Permai, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran BTN. Rappang Permai Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan, kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang belakangan diketahui bernama Amure (DPO) sedang melakukan transaksi di pekarangan rumah. Selanjutnya saat para saksi akan melakukan penangkapan, Terdakwa sempat terlihat membuang sesuatu yang setelah di periksa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang kemudian diperlihatkan ke Terdakwa dan diakui adalah miliknya, sementara 1 (satu) orang lagi berhasil kabur, kemudian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut ke lelaki Amure (DPO) dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu posisi sabu sudah berada ditangan Terdakwa, namun ketika akan melakukan penangkapan sabu tersebut dibuang ke tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 3,5 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dari lelaki Rian (DPO) yang diambilnya di daerah Rappang, Sidrap kemudian sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ke lelaki Amure (DPO) dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah memesan sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil keuntungan penjualan sabu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki Rian (DPO) sebanyak 3,5 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana nantinya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada lelaki Amure (DPO) dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian sub unsur "*membeli*" pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2273/NNF/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 2,1755 gram dan berat akhir 2,1475 gram adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian sub unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian sub unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, sehingga terhadap dakwaan subsidier beserta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar perbuatan terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat awal 2,1755 gram dan berat akhir 2,1475 gram;
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru dengan IMEI (slot sim 1) 863392069299425 dan IMEI (slot sim 2) 863392069299433

Oleh karena narkotika merupakan barang yang berbahaya dan barang bukti selebihnya tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang tersebut masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Rahman Alias Ambong Bin Abd. Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat awal 2,1755 gram dan berat akhir 2,1475 gram;
    - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru dengan IMEI (slot sim 1) 863392069299425 dan IMEI (slot sim 2) 863392069299433Dimusnahkan;
  - Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Andi Herlina Pebriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

TTD

Jusdi Purmawan, S.H, M.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Satriani Yusuf, S.H.